



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dan memperhatikan surat Gubernur Jawa Timur tanggal 10 Oktober 2018 Nomor: 061/16390/031.1/2018 perihal Pengusulan Kembali UPTD, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
11. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 12 Seri E);
12. Peraturan Bupati Malang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 32 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang.
6. Unit Pelaksana Teknis Pengelola Jalan dan Jembatan yang selanjutnya disebut UPT Pengelola Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas.
7. Kepala UPT adalah Kepala UPT Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
9. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan yang dipergunakan untuk menghubungkan jalan yang terputus oleh sungai dan lembah.
10. Bangunan Pelengkap adalah bangunan yang dibuat untuk keamanan konstruksi dan pemakai jalan serta kenyamanan lalu lintas di atasnya.
11. Aset adalah aset milik Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas.

Pasal 3

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

- a. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Pujon;
- b. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Singosari;
- c. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Tumpang;
- d. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Bululawang;
- e. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Turen;
- f. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Kepanjen; dan
- g. UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Pagak.

Pasal 4

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Pujon sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pujon;
- b. Kecamatan Ngantang; dan
- c. Kecamatan Kasembon.

Pasal 5

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Singosari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Singosari;
- b. Kecamatan Lawang;
- c. Kecamatan Karangploso; dan
- d. Kecamatan Dau.

Pasal 6

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Tumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Tumpang;
- b. Kecamatan Pakis;
- c. Kecamatan Jabung; dan
- d. Kecamatan Poncokusumo.

Pasal 7

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Bululawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Bululawang;
- b. Kecamatan Gondanglegi;
- c. Kecamatan Wajak;
- d. Kecamatan Tajinan; dan
- e. Kecamatan Pagelaran.

Pasal 8

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Turen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Turen;
- b. Kecamatan Dampit;
- c. Kecamatan Tirtoyudo;
- d. Kecamatan Ampelgading; dan
- e. Kecamatan Sumbermanjing Wetan.

Pasal 9

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Kepanjen;
- b. Kecamatan Pakisaji;
- c. Kecamatan Sumberpucung;
- d. Kecamatan Wagir;
- e. Kecamatan Kromengan;
- f. Kecamatan Ngajum; dan
- g. Kecamatan Wonosari.

Pasal 10

UPT Pengelola Jalan dan Jembatan Pagak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi wilayah kerja:

- a. Kecamatan Pagak;
- b. Kecamatan Kalipare;
- c. Kecamatan Bantur;
- d. Kecamatan Gedangan; dan
- e. Kecamatan Donomulyo.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 11

- (1) UPT Pengelola Jalan dan Jembatan merupakan unsur pelaksana teknis operasional pemeliharaan jalan, jembatan, dan pelengkap jalan.
- (2) UPT Pengelola Jalan dan Jembatan dipimpin oleh seorang Kepala UPT, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengelola Jalan dan Jembatan terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pengelola Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu UPT Pengelola Jalan dan Jembatan

Pasal 13

- UPT Pengelola Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan pengelolaan jalan dalam hal pemeliharaan jalan, jembatan, dan pelengkap jalan sesuai tugas dan kewenangannya; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, UPT Pengelola Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan teknis pengelolaan jalan dan jembatan termasuk bangunan pelengkap, dan pohon tepi jalan pada wilayah kerjanya;
- b. pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data kondisi jalan beserta bangunan pelengkapnya termasuk penerangan jalan umum, pohon tepi jalan dan pemanfaatan ruang milik jalan di wilayah kerja;
- c. pelaksanaan di bidang kebinamargaan akibat bencana alam;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan di lingkup UPT Pengelola Jalan dan Jembatan;
- e. pelaksanaan koordinasi teknis di bidang kebinamargaan dengan instansi dan/atau pihak yang terkait di wilayah kerjanya; dan
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas.

Bagian Kedua

Kepala UPT

Pasal 15

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, merencanakan, mengoordinir dan membina teknis kegiatan di bidang kebinamargaan;
- b. mengawasi dan melaporkan kondisi aset Dinas secara berkala; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 16

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan urusan umum dan perlengkapan, kepegawaian, keuangan serta penyusunan evaluasi dan pelaporan tugas UPT Pengelola Jalan dan Jembatan;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas UPT Pengelola Jalan dan Jembatan dalam hal pelaksanaan operasional teknis pemeliharaan jalan, jembatan, dan pelengkap jalan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam kelas jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jenis dan kelas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 18

Kepala UPT wajib menyusun Rencana Kerja yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 19

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Jabatan Kepala UPT tidak boleh dirangkap;
- (2) Apabila Kepala UPT berhalangan menjalankan tugasnya, maka Kepala Dinas dapat menunjuk personil yang berada di UPT Pengelola Jalan dan Jembatan yang memiliki pangkat tertinggi atau yang mampu melaksanakan tugas, atau personil pada Dinas yang memenuhi syarat kepangkatan minimal dan memiliki kecakapan teknis yang dibutuhkan untuk tugas jabatan dimaksud.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan UPT Pengelola Jalan dan Jembatan pada Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pejabat yang ada saat ini tetap menduduki jabatannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Hal-Hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Pelengkap Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 19/C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Agustus 2020

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 26 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,


ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 7 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PENGELOLA JALAN DAN JEMBATAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM BINA MARGA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLA JALAN DAN JEMBATAN
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA



Keterangan:

: GARIS KOMANDO
: GARIS KOORDINASI

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI